



Tarjih

METODE PENAFSIRAN AL-QURAN DALAM
MUHAMMADIYAH

Aly Aulia 1-41

ULIL AMRI DALAM TINJAUAN TAFSIR

Yunahar Ilyas 43-50

OTORITAS HADIS DAIF DAN PROBLEM EPISTEMOLOGIS
HADIS DI MUHAMMADIYAH

Mukhlis Rahmanto 51-62

TASYAHUD AWAL DALAM SALAT TARAWIH EMPAT RAKAAT

Muhammad Rofiq Muzakkir 61-96

AIR DAN PEMELIHARAANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

M. Abdul Fattah Santoso 97-113

AIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sukarni 115-129

AIR DAN MASA DEPAN KEHIDUPAN

Muhjidin Mawardi 131-141



MAJELIS TARJIH DAN TAJDID

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

A. VISI

Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.

B. MISI

- 1 Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan
- 2 Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya Majelis
- 3 Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai
- 4 Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif
- 5 Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman
- 6 Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkanluaskannya melalui berbagai sarana publikasi

C. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid dari masa ke masa (yg di desain salah)

- K. H. Mas Mansur (1928-1936)
 - Ki Bagus Hadikoesoemo (1936-1942)
 - K. H. A. Badawi (1942-1950)
 - KRH. Hadjid (1950-1959)
 - KRT. Wardan Diponingrat (1959-1985)
 - K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA. (1985-1990)
 - Prof. Drs. H. Asjumni Abdurrahman (1990-1995)
 - Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah (1995-2000)
 - Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. (2000-2005, 2005-2010 dan 2010-2015)





Jurnal TARJIH

ISSN: 1410-332X

Vol. 12 (1), 1435 H/2014 M

Jurnal TARJIH merupakan jurnal akademik yang terbit setiap semester, dengan mengadirkan beragam tulisan tentang berbagai kajian Islam yang ditinjau dari berbagai perspektif. Redaksi menerima sumbangan artikel dari berbagai kalangan akademisi sepanjang tulisan tersebut masih dalam lingkup kajian keIslaman, berupa karya orisinal, dan tidak harus sejalan dengan pandangan redaksi. Jurnal TARJIH diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Penyunting Ahli

A. Muhsin Kamaludiningrat, Dahwan, Fahmi Muqoddas, Fathurrahman Djamil, Hamim Ilyas, Oman Fathurrohman SW, Sa'ad Abdul Wahid, Yunahar Ilyas

Ketua Penyunting

Syamsul Anwar

Penyunting Pelaksana

Homaidi Hamid, Saptoni

Anggota Penyunting

Adnin Armas, Amiruddin, Asep Sholahuddin, Fuad Zein, Gofar Ismail, Muhammad Amin, Muhammad Azhar, Muhammad Muhadjir, Susiknan Azhari, Thonthowi Masudi, Wawan Gunawan A Wahid

Keuangan dan Distribusi

Evi Sofia Inayati, Muhammad Mas'udi

Korespondensi

Jurnal TARJIH

Jl. K.H. Ahmad Dahlan 103, Telp/Fax: 0274-375025, Yogyakarta

Email: jurnal.tarjih@gmail.com, Website: tarjih.muhammadiyah.or.id

DAFTAR ISI

METODE PENAFSIRAN AL-QURAN DALAM MUHAMMADIYAH <i>Aly Aulia</i>	1-41
ULIL AMRI DALAM TINJAUAN TAFSIR <i>Yunabar Ilyas</i>	43-50
OTORITAS HADIS DAIF DAN PROBLEMEPISTEMOLOGIS HADIS DI MUHAMMADIYAH <i>Mukhlis Rabmanto</i>	51-62
TASYAHUD AWAL DALAM SALAT TARAWIH EMPAT RAKAAT <i>Mubammad Rofiq Muzakkir</i>	61-96
AIR DAN PEMELIHARAANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM <i>M. Abdul Fattah Santoso</i>	97-113



AIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sukarni

115-129

AIR DAN MASA DEPAN KEHIDUPAN

Muhjidin Mawardi

131-141



SALAM REDAKSI

Tahun 2014 ini bagi bangsa dan masyarakat Indonesia merupakan tahun yang penuh hiruk pikuk sekaligus tahun yang akan menentukan nasib bangsa ini, paling tidak hingga lima tahun ke depan. Diawali dengan Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang telah berlalu, disusul dengan Pemilu Presiden 9 Juli 2014, prosesi demokrasi digelar untuk memilih dan menentukan para pemimpin dan penentu kebijakan negara. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sistem demokrasi sementara ini masih dipercaya sebagai sistem bernegara terbaik untuk diterapkan di negeri mayoritas muslim ini. Dengan sistem inilah diharapkan seluruh warga negara memiliki dan dapat menyalurkan hak-haknya untuk ikut serta menentukan --seberapa pun porsinya-- arah perjalanan bangsa yang akan datang. Bagi yang memiliki kapasitas yang cukup, peran serta yang diambil dapat berupa kesediannya mewakili masyarakat menjadi anggota dewan legislatif atau pun eksekutif. Sedangkan bagi masyarakat awam, yang menjadi kewajibannya adalah memilih wakil-wakil dan pemimpin mereka yang mampu menyuarakan kepentingan mulia, bukan sekedar kepentingan-kepentingan yang bersifat sesaat.

Perdebatan mengenai sistem kenegaraan di kalangan umat Islam sendiri tidak pernah berakhir. Bagi sebagian orang, sistem politik yang di dalamnya ada sistem tata negara adalah bagian dari agama, sehingga harus merujuk pada doktrin-doktrin agama beserta nas-nas yang mendasarinya, atau paling tidak dengan melihat apa yang telah dipraktikkan para salaf dalam perjalanan sejarah umat Islam di masa awal sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dicontoh. Sementara, sebagian lagi memandang sistem politik dan kenegaraan secara



umum adalah bagian dari urusan duniawi, sehingga tidak memerlukan dalil-dalil dan doktrin khusus untuk diterapkan. Sepanjang tidak merugikan kepentingan agama serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang diambil dari nas-nas yang jelas, sistem politik adalah pilihan bebas yang dipilih bersama oleh warga bangsa. Perbedaan cara pandang demikian ini tidak terlepas dari model berpikir dan bersikap terhadap sumber utama ajaran Islam, *Kitābullāh* dan *Sunnah Rasūlillāh*. Meskipun al-Quran --minimal yang beredar saat ini-- hanya ada satu dan hadis berasal dari nabi yang juga satu, pemahaman terhadap keduanya cukup beragam dengan kriteria penerapan yang sangat beraneka pula. Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika umat Islam di seluruh dunia ini harus terbagi-bagi dalam berbagai mazhab dan aliran. Namun demikian, bukan berarti bahwa sekat-sekat mazhab tersebut harus memisahkan secara diametral dan bahkan konfrontatif antara satu orang dengan yang lainnya. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan tersebut haruslah dipahami dalam bingkai ayat *lyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala* di bawah semangat *fastabiqul khairat*.

Berkenaan dengan hal tersebut, edisi *Jurnal Tarjih* kali ini menghadirkan artikel yang membicarakan tentang metode penafsiran al-Quran yang ada di kalangan Muhammadiyah. Artikel yang ditulis oleh Aly Aulia tersebut berjudul “Metode Penafsiran al-Quran dalam Muhammadiyah”. Dalam konteks penafsiran ayat al-Quran, Yunahar Ilyas menghadirkan bahasan mengenai ulil amri dalam tinjauan tafsir. Tema ini menjadi signifikan ketika hari-hari ini umat Islam Indonesia sedang sibuk dengan pertanyaan apakah tokoh-tokoh yang bertarung dalam Pemilihan Umum adalah “ulil amri” yang dimaksud dalam al-Quran. Dalam berbagai literatur tafsir disebutkan bahwa ulil amri tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai “pemerintah” karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Masih dalam lingkup metodologi penggunaan dalil, Mukhlis Rahmanto menulis “Otoritas Hadis Daif dan Problem Epistemologis Hadis di Muhammadiyah”. Dalam menggunakan kriteria penerimaan hadis sebagai salah satu sumber hukum, menurut Mukhlis Rahmanto, Muhammadiyah secara umum dan Majelis Tarjih dan Tajdid secara khusus masih gamang dalam menentukan sikapnya, yang salah satu akibatnya adalah adanya beberapa hadis yang “menggantung”, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk dipergunakan sebagai dasar hukum.

Dalam persoalan fikih, Muhammad Rofiq Muzakkir mendiskusikan masalah tata cara pelaksanaan salat Tarawih, apakah perlu tasyahud awal atau tidak, jika dilakukan empat-empat rakaat. Dengan meneliti hadis-hadis yang terkait, penulis menyimpulkan bahwa hadis tentang tasyahud awal tidak terkait langsung dengan tata cara pelaksanaan salat Tarawih. Oleh karena itu, tidak tepat menggunakan hadis-hadis tentang tasyahud awal secara umum sebagai dasar untuk pelaksanaan salat Tarawih.



Persoalan fikih dalam pemahaman yang lebih luas --tidak sekedar persoalan hukum dan peribadatan murni-- dihadirkan dalam tiga pembahasan tentang fikih air. Masing-masing artikel ditulis oleh M. Abdul Fattah Santoso dengan judul “Air dan Pemeliharaannya dalam Perspektif Islam”, Sukarni dengan judul tulisan “Air dalam Perspektif Islam”, dan Muhjidin Mawardi dengan judul “Air dan Masa Depan Kehidupan”.

Selamat membaca!



